

## **DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 : 21 HLM**

**TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi instansi dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik perlu dibentuk daftar Informasi Publik, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2021.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 8/HM.03-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2021 diatur tentang tugas dan tanggung jawab Bakohumas KPU Kota Surakarta yaitu: 1. Melakukan koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja; 2. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar humas pemerintah/unit kerja yang merorientasi pada fungsi kehumasan; 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada KPU secara berjenjang.**

**CATATAN :** Keputusan KPU Kota Surakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2021.  
Lampiran 18 halaman.